



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2348/UN17/HK/2021

TENTANG

PENUGASAN TIM UNTUK KEGIATAN SURVEI PUSAT INFORMASI
HARGA PANGAN STRATEGIS (PIHPS) TAHUN 2021 KERJASAMA
PROGRAM STUDI STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN
BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Tahun 2021 Kerjasama Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu menugaskan tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penugasan Tim Untuk Kegiatan Survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Tahun 2021 Kerjasama Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2012/UN17.7/TU/2021 tanggal 16 Agustus 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUGASAN TIM UNTUK KEGIATAN SURVEI PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS (PIHPS) TAHUN 2021 KERJASAMA PROGRAM STUDI STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Menugaskan Tim untuk Kegiatan Survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Tahun 2021 kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2021 (dana kontrak kerjasama).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai kontrak kerjasama kedua belah pihak.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 2 September 2021



REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2348 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PENUGASAN TIM UNTUK PEKERJAAN SURVEI PUSAT
 INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS (PIHPS)
 TAHUN 2021 KOTA SAMARINDA, BONTANG, DAN
 KUTAI KERTANEGARA KERJASAMA PROGRAM STUDI
 STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
 DENGAN BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

DAFTAR NAMA

PENUGASAN TIM UNTUK PEKERJAAN SURVEI PUSAT INFORMASI HARGA
 PANGAN STRATEGIS (PIHPS) TAHUN 2021 KOTA SAMARINDA, BONTANG, DAN
 KUTAI KERTANEGARA KERJASAMA PROGRAM STUDI STATISTIKA FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
 DENGAN BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama	Jabatan	Depkripsi Kerja	Status Kepegawaian
1	Dr. Darnah Andi Nohe, M.Si	Koordinator Peneliti	Mengkoordinir Kegiatan Operasional	PNS
2	Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc	Peneliti 1	Mempersiapkan Enumerator Kota Samarinda	PNS
3	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Peneliti 2	Cek Data Lapangan Kota Samarinda	PNS
4	Dr. M. Fathurahman, M.Si	Peneliti 3	Mempersiapkan Enumerator dan Cek Data Lapangan Kab. Bontang	PNS
5	Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Si	Peneliti 4	Cek Data PIHPS Kota Samarinda	PNS
6	Surya Prangga, S.Si., M.Si	Peneliti 5	Mempersiapkan Enumerator dan Cek Data Lapangan Kab. Kutai Kartanegara	PNS
7	Ika Purnamasari, S.Si., M.Si	Sekretariat	Membuat Surat Menyurat	PNS
8	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Supervisor	Witnessing dan Rechecking Pasar Modern Kota Samarinda	PNS
9	Rito Goejantoro, S.Si., M.Si	Supervisor	Witnessing dan Rechecking Pasar Tradisional Kota Samarinda	PNS
10	Memmi Nor Hayati, S.Si., M.Si	Supervisor	Witnessing dan Rechecking Pasar Modern dan Tradisional Kab. Bontang	PNS
11	Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si	Supervisor	Witnessing dan Rechecking Pasar Modern dan Tradisional Kab. Kutai Kartanegara	PNS
12	Fedy Harlanto, S.Si	Input Data	Data Kota Samarinda	Non PNS
13	Ruli Yuniarto, S.Si	Input Data	Data Kab. Kutai Kartanegara	Non PNS
14	Muhammad Rasyid Rahman, S.Stat	Input Data	Data Kab. Bontang	Non PNS
15	Ichlasul Amal Mainah	Enumerator	Wilayah Kota Samarinda (Pasar Segiri)	Mahasiswa
16	Herlinda Yanti	Enumerator	Wilayah Kota Samarinda (Pasar Pagi)	Mahasiswa
17	Novianti	Enumerator	Wilayah Kab. Kutai Kartanegara	Mahasiswa
18	Indah Putri Casuarina	Enumerator	Wilayah Kota Samarinda (Pasar Modern)	Mahasiswa

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. A

NIP. 196212311991031024